



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**KEMANTREN GEDONGTENGEN**  
ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦺꦁꦠꦺꦤꦒꦺꦤꦠꦺꦤꦒ

Jalan Jlagran Lor No. 52 Yogyakarta Kode Pos: 55272 Telp. (0274) 515787 Fax (0274) 515787  
EMAIL : [gt@jogjakota.go.id](mailto:gt@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN**  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 58 / XI / KPTS/GT/2022

**TENTANG REVISI KETIGA PENETAPAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KEMANTREN  
(FORKOPIMTREN) GEDONGTENGEN TAHUN 2022**  
MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dandim 0734/Kota Yogyakarta Nomor Sprin/882/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penempatan Dalam Jabatan Penugasan Di Lingkungan Kodim 0734/Kota Yogyakarta;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja Gedongtengen Kota Yogyakarta Tentang Revisi Ketiga Penetapan Forum Koordinasi Pimpinan Kemantren (FORKOPIMTREN) Gedongtengen Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 394 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kemantren;
11. Keputusan Mantri Pamong Praja Gedongtengen Kota Yogyakarta Nomor 188/31/KPTS/GT/2022 tentang Revisi Keputusan Mantri Pamong Praja Gedongtengen Kota Yogyakarta Nomor 188/07/KPTS/GT/2022 tentang Penetapan Tim Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren (FORKOMPIMTREN) Gedongtengen Tahun 2022.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : REVISI KETIGA PENETAPAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KEMANTREN (FORKOPIMTREN) GEDONGTENGEN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Forum Koordinasi Pimpinan Kemantren (FORKOPIMTREN) Gedongtengen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Mantri Pamong Praja Gedongtengen ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Kemantren sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melakukan koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. melakukan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan di wilayah kemantren untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan dan urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan wilayah kemantren dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal

KETIGA : Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Ketua :  
melakukan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kemantren.
- b. Sekretaris :  
memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forum Koordinasi Pimpinan Kemantren.
- c. Anggota :  
menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang penanganan konflik sosial, wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial, persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila serta permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Bulan November 2022.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 23 November 2022



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 7 / XI /KPTS/GT/2022  
TANGGAL : 23 NOVEMBER 2022  
TENTANG : REVISI KETIGA PENETAPAN FORUM  
KOORDINASI PIMPINAN KEMANTREN  
(FORKOPIMTREN) GEDONGTENGEN TAHUN  
2022

**FORUM KOORDINASI PIMPINAN KEMANTREN (FORKOPIMTREN) GEDONGTENGEN**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	NAMA
1.	KETUA	Mantri Pamong Praja Kemantren Gedongtengen	Drs. ANANTO WIBOWO, M.I.P.
2.	SEKRETARIS	Mantri Anom Kemantren Gedongtengen	Dra. NUNUK SUDARYANTI, M.Si.
3.	ANGGOTA	1. Kepala Kepolisian Sektor Gedongtengen	KOMPOL BUDI RIYANTO, S.Sos
		2. Komandan Komando Rayon Militer 14 Gedongtengen	KAPTEN Inf DJOKO SUTIKNO

MANTRI PAMONG PRAJA  
GEDONGTENGEN,  
  
Drs. ANANTO WIBOWO, M.I.P. *pa*  
NIP. 197305241992031003